

RENCANA AKSI TAHUN 2022



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Jl. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 /075.1/ SK / 2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh perlu menyusun dan menetapkan Rencana Aksi tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh tentang Rencana Aksi Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 37 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Aksi Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) atau perubahannya mencakup periode tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 25 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

7

DISNAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	TRIWULAN				RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	DATA DUKUNG
				1	2	3	4		1	2	3	4										
								1. Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Penunjukan Tim Dewan Juri Perlombaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) Kota Banda Aceh					Tersedianya informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Informasi Gampong yang Dilaksanakan	1 Kali	6.000.000	PIP	SK Walikota
			80%	50%	60%	70%	80%	2. Penerbitan Surat Permintaan dan pengiriman Nama Peserta Pembekalan Kelompok Informasi Gampong (KIG)														Surat Permintaan
								3. Pelaksanaan Pembekalan Kelompok Informasi Gampong (KIG) utusan sembilan Kecamatan														Dokumentasi
								4. Pelaksanaan Technical Meeting Perlombaan KIG														Dokumentasi
								5. Penyelenggaraan Lomba														Dokumentasi
								6. Monitoring dan evaluasi														Laporan Monev
																				4.229.413.842		

Banda Aceh, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

FATHIL, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
BANDA ACEH